



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 2018 /Kpts/BPT - PS/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengentasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
14. Keputusan Presiden 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegak hukum;
 - e. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten pesisir Selatan;
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawab hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA** : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Gugus dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Pesisir Selatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 September 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 460/397/Kpts/BPT-PS/2018****TANGGAL : 14 September 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEDUDUKAN	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina	
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pengarah	
3.	Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Pengarah	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Pengarah	
5.	Ketua Pengadilan Negeri Painan	Pengarah	
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I	
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II	
9.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III	
10.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
12.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
14.	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15.	Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
21.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
23.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
26.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
27.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
29.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
31.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
32.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
34.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
35.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
36.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
37.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
38.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretariat Daerah	Anggota	

39.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
40.	Ketua Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
41.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
42.	Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI